

## **URGENSI PENUNJUKAN ARBITER OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI DALAM PROSES ARBITRASE**

**Zuhairi Bharata Ashbahi**

*Pengadilan Agama Kuala Kapuas  
E-mail: zuhairibharata@yahoo.co.id*

### **Abstract :**

*Arbitrators have very important role in the process of dispute settlement through arbitral institution. Therefore, Act number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution regulates the procedure of the appointment of an arbitrators in case of dispute among the parties. The Chairman of District Court is given the authority by the act to resolve the disputes on the appointment of arbitrators, both disputes in as ad hoc arbitration and institutional arbitration. Nonetheless, it is questionable and the authority on the settlement of disputes concerning the appointment of the arbitrators given by the act to the Chairman of district court. Its is also because the spirit which is expected to be built from the disputes settlement is the late process as a result of the procedural and administrative factors can be avoided. Besides, is the authority in accordance with the principle of simple, quick and inexpensive trial. It will not become simple because the forum must be moved. It will not become quick because it still take time to settle it and it will requires costs for the trial at the court.*

*In addition to, the Chairman of District Court should have the certain criteria in appointing arbitrators because the requirements stipulated in Article 2 or Act Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution is not clear on what kind of persons are considered as experts in their field and who has the authority to evaluate that someone is expert in his/her field.*

**Keywords:** *Appontment of Arbitrators, Priciples of Simple, Quick dan Unexpnsive Trial*

### **Abstrak :**

*Arbiter mempunyai peran yang sangat penting dalam proses penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase. Oleh karenanya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur tata cara penunjukan arbiter manakala terjadi sengketa diantara para pihak. Ketua Pengadilan Negeri diberikan kewenangan oleh undang-undang tersebut untuk menyelesaikan sengketa penunjukan arbiter, baik itu sengketa yang ada pada lembaga arbitrase ad hoc maupun institusional. Namun demikian, patut untuk dipertanyakan tentang kewenangan penyelesaian sengketa penunjukan arbiter yang diberikan oleh undang-undang kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan mengingat bahwa spirit yang ingin dibangun dari penyelesaian sengketa adalah keterlambatan proses akibat hal prosedural dan administratif dapat dihindari. Disamping itu, apakah kewenangan itu telah sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Pada intinya, penunjukan arbiter yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri tidak sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Tidak menjadi sederhana karena harus berpindah forum, tidak menjadi cepat juga karena masih memerlukan waktu dalam penyelesaiannya dan juga masih memerlukan biaya untuk berperkara di pengadilan.*

*Selain itu, Ketua Pengadilan Negeri seharusnya mempunyai kriteria-kriteria tertentu dalam menunjuk seorang arbiter karena ketentuan tentang syarat untuk menjadi arbiter pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak jelas tentang siapa orang yang ahli di bidangnya disamping siapa yang berhak menilai seseorang itu ahli di bidangnya. Apakah keahlian itu semata-mata karena anggapan atau harus dibuktikan dengan adanya sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.*

**Kata kunci:** *Penunjukan Arbiter dan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.*

## PENDAHULUAN

Lembaga peradilan merupakan suatu lembaga yang berfungsi sebagai salah satu wadah yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa diantara para pihak yang berperkara agar masing-masing hak asasinya dapat terlindungi.

Sengketa yang terjadi pun macamnya beragam. Ada yang berkenaan dengan pengingkaran atau pemecahan perjanjian (*breach of contract*), perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*), sengketa hak milik, perceraian, pailit, penyalahgunaan wewenang oleh penguasa yang merugikan pihak tertentu dan sebagainya.<sup>1</sup>

Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan. Jika memilih melalui pengadilan maka penyelesaiannya berpedoman pada hukum acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan

berbagai cara antara lain melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.<sup>2</sup>

Menurut Rachmadi Usman, penyelesaian sengketa di dalam pengadilan pada intinya akan menghasilkan suatu kesepakatan yang adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya serta membutuhkan biaya yang mahal.<sup>3</sup>

Realita seperti tergambar di ataslah yang menyebabkan banyak orang mencoba untuk memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau *alternative dispute resolution*. Karena memilih menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau *alternative dispute resolution* dapat menghasilkan suatu kesepakatan *win-win solution*, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan oleh hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik.<sup>4</sup>

Sebagai salah satu bentuk ADR, akhir-akhir ini memang pelaku bisnis lebih cenderung memilih lembaga arbitrase

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap. 2005. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 179.

---

<sup>2</sup> Masdari Tasmin. *Penyelesaian Sengketa perdata di Luar Pengadilan (Non Litigasi)*. Bahan Kuliah Program S-2 Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, hlm. 5.

<sup>3</sup> Rachmadi Usman. 2003. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 3.

<sup>4</sup> *Ibid.*

sebagai *forum* untuk menyelesaikan sengketanya, karena selain prosesnya cepat juga kerahasiaan dari sengketanya itu dapat terjaga dengan baik. Kelebihan-kelebihan arbitrase secara limitatif juga disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai berikut: a) Kerahasiaan sengketa para pihak dijamin; b) Keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif dapat dihindari; c) Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur, dan adil; d) Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan e) Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Tetapi meskipun dengan berbagai kelebihannya ternyata proses dalam arbitrase tidak selalu lancar. Tidak selalu lancar dalam artian ketika para pihak sudah menentukan bahwa permasalahannya diselesaikan melalui forum arbitrase, tetapi ternyata masih juga ada proses yang harus diselesaikan di luar forum tersebut (melalui Pengadilan) manakala terjadi perselisihan dalam menentukan seorang arbiter.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan yang pada pokoknya adalah jika para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau majelis arbitrase. hal ini juga berlaku bagi Pasal 14 dan 15 undang-undang terkait.

Seperti yang telah disinggung di atas bahwa proses arbitrase tidak selalu lancar adalah karena ada hal-hal yang harus diselesaikan di luar forum tersebut (melalui Pengadilan) manakala terjadi perselisihan dalam menentukan seorang arbiter. Padahal dinamika masyarakat menghendaki forum arbitrase justru ingin mengedepankan semangat menyelesaikan sengketa secara sederhana, cepat dan biaya ringan karena seperti kita juga ketahui bersama bahwa proses untuk berperkara di pengadilan juga harus memerlukan beberapa waktu dan biaya.

Terhadap ketentuan tersebut di atas juga terdapat konsep dalam peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan doktrin hukum atau dinamika masyarakat karena masyarakat justru menghendaki proses penyelesaian sengketanya diselesaikan dengan sederhana dan cepat yang pada akhirnya memilih

arbitrase sebagai forum penyelesai sengketa.

Hal lain yang juga perlu untuk diperhatikan adalah ketika Ketua Pengadilan Negeri telah diberikan wewenang untuk menunjuk seorang atau majelis arbitrase adalah tidak adanya kriteria-kriteria khusus yang menjadi penilaian dalam menunjuknya. Juga syarat untuk menjadi arbiter yang dinilai oleh penulis masih terdapat kekaburan terkait waktu lima belas tahun tersebut siapa yang menilai dan apakah hal itu berlangsung secara terus-menerus. Penunjukan arbiter bisa jadi akan menjadi sesuatu yang urgen karena posisi seorang arbiter tidak lain adalah sebagai hakim bagi sengketa yang diajukan kepadanya.

Hal ini penting mengingat semangat yang ingin dibangun dari proses arbitrase adalah pemeriksaan yang ahli di bidangnya dan jangan sampai menunjuk arbiter yang bukan pada ahlinya sehingga memunculkan efek subyektifitas penunjukan.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menjadikannya sebagai isu hukum dengan mengangkat urgensi dari penunjukan arbiter oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam proses arbitrase, apakah telah sesuai dengan asas pemeriksaan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan untuk mendapatkan jawaban secara komprehensif terhadap isu hukum yang sedang diangkat.

Dalam penelitian ini terdapat dua pokok masalah yang akan dibahas dan dikaji

sehubungan dengan hal tersebut di atas yaitu:

1) Apakah penunjukan arbiter dalam proses arbitrase oleh Ketua Pengadilan Negeri telah sesuai dengan asas pemeriksaan secara sederhana, cepat dan biaya ringan? 2) Apa yang menjadi dasar penilaian oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam menunjuk arbiter dalam proses arbitrase?

## PEMBAHASAN

### **Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan dalam Hukum Acara Perdata dan Arbitrase**

Ketentuan arbitrase terdapat dalam Pasal 377 HIR dan Pasal 705 R.Bg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) dimana dalam ketentuan tersebut di ataslah yang menjadi landasan titik tolak keberadaan arbitrase dalam kehidupan dan praktek hukum. Sudah jelas terlihat berdasarkan pasal 377 HIR tersebut di atas memberi kemungkinan dan kebolehan bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa di luar jalur pengadilan apabila mereka menghendakinya. Penyelesaian sengketa pun diserahkan kepada arbiter atau juru pisah tersebut dan oleh undang-undang telah dilimpahkan fungsi dan kewenangan untuk memutus persengketaan.<sup>5</sup>

Setelah Indonesia merdeka, ketentuan hukum yang ada sebelum

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap. 2001. *Arbitrase Ditinjau dari Reglemen Acara Perdata (RV), Peraturan Prosedur BANI, (ICSID), UNCITRAL Arbitration Rules*. Jakarta: Sinar Grafika., hlm. 2.

Indonesia merdeka tetap diberlakukan.<sup>6</sup> Momentum bersejarah dikuatkannya pengaturan dan kedudukan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa adalah setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Tentu saja lahirnya undang-undang dimaksud membuat hati para pencari keadilan seperti berbunga-bunga karena timbul secercah harapan bahwa penyelesaian sengketa dapat diselesaikan secara lebih efektif dan efisien.<sup>7</sup>

Yang perlu dicatat dan diperhatikan adalah bahwa asas pemeriksaan pada arbitrase adalah tetap sejalan dengan asas pada proses acara perdata bahwa sengketa diselesaikan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Karena pada umumnya seluruh pemeriksaan perkara (sengketa) baik melalui jalur *litigasi* maupun *non-litigasi* mempunyai asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas ini juga ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang juga menghendaki agar pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia berpedoman pada asas tersebut serta tidak bertele-tele dan berbelit-belit.

Prinsip atau asas (*rechtsbeginsellen*) yang dianut oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut di atas,

apabila dihubungkan dengan prinsip pemeriksaan yang dianut oleh lembaga arbitrase adalah sejalan. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyebutkan: “*Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk.*”<sup>8</sup> Adanya jangka waktu (batas waktu) penyelesaian proses arbitrase tersebut secara tersirat menggambarkan bahwa pembentuk undang-undang ingin agar dalam prosesnya, arbitrase harus selesai dalam waktu seratus delapan puluh hari. Pembatasan waktu penyelesaian tersebut juga seolah-olah menjadi pesan kepada para pihak maupun arbiter untuk segera menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase. Sehingga, prinsip atau asas pemeriksaan yang sederhana, cepat dan biaya ringan meskipun secara tersirat ada dalam proses arbitrase. Salah satu hal itulah yang membuat para pedagang memilih arbitrase, karena di mata mereka, waktu sangatlah penting.

---

<sup>6</sup> Rachmadi Usman. *Op.Cit.*, 115.

<sup>7</sup> Munir Fuady. 2000. *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

---

<sup>8</sup> Suleman Batubara. 2010. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. <http://batubarasuleman.blogspot.co.id/2010/11/arbitrase-dan-alternatif-penyelesaian.html>. Diakses tanggal 9 Mei 2016. Lihat Juga: Suleman Batubara dan Orinton Purba. 2013. *Arbitrase Internasional, Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL, dan SIAC*. Jakarta: Raih Asa Sukses, hlm. 24.

Berlambat-lambat dalam usaha berarti kerugian secara finansial.<sup>9</sup>

Berarti asas-asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah (*richtlijn*) dalam pembentukan hukum positif, yang oleh Meuwissen diungkapkan “*Daaraan ontleent het positieve recht zijn ‘rechtszin’*. *Daarin ligt ook het onterium waarmee de kwaliteit van heit recht kan worden beoordeeld ... het recht wordt begrepen tegen de achtergrond van een beginsel ... van een fundered principe* (Dari asas itulah hukum positif memperoleh makna “*hukumnya*”). Didalamnya juga terdapat kriteria yang dengannya kualitas dari hukum itu dapat dinilai. Hukum itu dapat dipahami dengan berlatar belakang suatu asas. Suatu asas yang melandasi).<sup>10</sup>

Asas-asas hukum di atas merupakan *ratio legis* peraturan hukum yang bersangkutan, yaitu mengandung penjelasan mengapa suatu peraturan hukum itu dikeluarkan. Rumusan asas-asas hukum tampak lebih padat jika dibandingkan dengan rumusan peraturan hukum yang dilahirkan. Asas-asas hukum itu tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan tetap saja ada

dan akan melahirkan peraturan-peraturan hukum selanjutnya.<sup>11</sup>

Asas pemeriksaan sederhana, cepat dan biaya ringan juga dikenal pula dengan nama *informal procedure and can be motion quickly*.<sup>12</sup> Sederhana mengacu pada “*complicated*” tidaknya penyelesaian perkara. Maka asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit. Yang penting disini ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana.<sup>13</sup>

Sudikno Mertokusumo menggambarkan sebuah asas yang cepat adalah tidak hanya proses pemeriksaan sidang yang cepat tetapi juga pembuatan berita acara sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya.<sup>14</sup> Kendati demikian, pelaksanaan asas ini tidak dimaksudkan untuk menyampingkan

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Krisna Harahap. 2008. *Hukum Acara Perdata Mediasi, Class Action, Arbitrase*. Bandung: Grafitri Budi Utami, hlm. 14.

<sup>13</sup> Fandytiawan. 2014. *Makalah Elektabilitas Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Terhadap Hukum Pidana*. <http://matfa-setiawan.blogspot.co.id/2014/06/makalah-elektabilitas-penerapan-asas.html>. Diakses tanggal 9 Mei 2016.

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 36.

<sup>9</sup> Huala Adolf. 2014. *Dasar-Dasar, Prinsip dan Filosofi Arbitrase*. Bandung: Keni Media, hlm. 32.

<sup>10</sup> J.J.H. Bruggink. 1999. *Refleksi Tentang Hukum*. Diterjemahkan Arief Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 132.

ketelitian dan kecermatan para hakim dalam upayanya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Artinya, yang menjadi cita-cita dari asas ini adalah bagaimana proses peradilan dapat berjalan secara profesional.<sup>15</sup>

Mengapa asas sederhana, cepat dan biaya ringan sangat perlu untuk diterapkan dalam praktek penyelesaian perkara? Hal ini tidak terlepas dari sebuah proses peradilan yang cepat itu sendiri juga merupakan cerminan keadilan itu sendiri. Bagaimana tidak, jika objek yang disengketakan terjadi pada masa tertentu, kemudian proses peradilan yang terjadi selesai sepuluh atau dua puluh tahun kemudian maka nilai objek tersebut sudah tidak ada artinya dan keadilan yang diperoleh dari putusan itupun sudah palsu dan hilang ditelan nilai inflasi dan fluktuasi moneter.

Mengutip pendapat M. Yahya Harahap yang pada intinya menyatakan: Bahwa dalam suatu putusan yang cepat dan tepat terkandung keadilan yang bernilai lebih. Ketepatan putusan sesuai dengan aturan hukum itu saja sudah mengandung nilai keadilan tersendiri, dan kecepatan penyelesaiannya itupun juga mengandung nilai keadilan tersendiri. Sehingga terhadap putusan yang cepat dan tepat terdapat

penjumlahan rasa nilai keadilan yang saling mengisi dalam penegakan hukum.<sup>16</sup>

Adil, tepat guna dan berdaya guna merupakan ciri-ciri peradilan yang unggul, hal ini adalah sejalan dengan asas-asas peradilan yang baik dalam peradilan di Indonesia yang menyatakan setiap orang berkedudukan sama di depan hukum, peradilan dilaksanakan secara tepat waktu, terjadual dengan baik, tidak berbelit-belit sehingga bisa menghindari pemborosan biaya.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah nyata bahwa asas pemeriksaan yang sederhana, cepat dan biaya ringan selain ada dalam hukum acara perdata juga ada dalam pemeriksaan arbitrase. Betapa pentingnya asas tersebut sehingga dalam proses pemeriksaan sengketa seharusnya lebih mengedepankan nilai-nilai keadilan melalui sederhana dan cepatnya proses berperkara baik itu melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

### **Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Dalam Menunjuk Arbiter dan Kaitannya Dengan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan**

Arbitrase pada dasarnya merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Namun demikian, pengadilan tetap mempunyai peran dalam pendaftaran, pengakuan, dan pelaksanaan putusan yang dibuat oleh forum arbitrase tersebut.

---

<sup>15</sup> Christine Susanti. 2012. "Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Hubungan Industrial". Artikel dalam *Law Review Volume XII No. 1 - Juli 2012*, hlm. 92.

---

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap. 2005. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 72.

<sup>17</sup> Cicut Sutiarso. *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 72.

Meskipun tiap masyarakat memiliki cara sendiri-sendiri untuk menyelesaikan sengketa, akan tetapi dalam dunia perdagangan mulai dikenal bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang lebih menguntungkan dan memberi rasa aman serta keadilan bagi para pihak, yang salah satunya adalah penyelesaian sengketa perdagangan di luar pengadilan.

Namun dengan daya tarik yang dimilikinya, akhir-akhir ini banyak pihak yang mempercayai untuk penyelesaian sengketanya kepada badan arbitrase. Arbitrase sebagai salah satu lembaga penyelesai sengketa di luar pengadilan atau yang lazim disebut *Alternative Dispute Resolution (ADR)* mempunyai prosedur yang lebih sederhana dengan jangka waktu yang singkat, dan pemeriksaan perkara dilakukan secara tertutup.

Seperti diungkapkan oleh Gatot Soemartono, penyelesaian sengketa melalui arbitrase dinilai lebih menguntungkan karena beberapa alasan sebagai berikut:<sup>18</sup> 1) Kecepatan dalam proses; 2) Pemeriksaan ahli di bidangnya; 3) Sifat Konfidensialitas;

Para pihak sering kali memilih arbitrase karena mereka memiliki kepercayaan yang lebih besar kepada keahlian arbiter. Tetapi meskipun dengan berbagai kelebihanannya, proses arbitrase juga ada sisi kelemahannya. Salah satu

kelemahan dari proses arbitrase adalah ketergantungan mutlak pada arbiter.<sup>19</sup>

Mengingat pentingnya peran arbiter dalam proses arbitrase tersebut, ketentuan Pasal 13, 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur mekanisme penunjukan arbiter manakalah terjadi *deadlock* atau ketidaksepakatan dalam pemilihan seorang arbiter. Dan telah nyata terlihat bahwa peran dan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri dalam menunjuk arbiter sangatlah luas. Dalam segala aspek, jenis arbitrase (institusional maupun ad hoc) atau format arbiter manakala para pihak terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukan arbiter maka Ketua Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk mengadilinya untuk selanjutnya menunjuk arbiter atau majelis arbitrase.

Dalam hal arbiter ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri, memang hal tersebut telah memberikan kepastian hukum mengenai sengketa penunjukan arbiternya. Tetapi jika dilihat dari sudut pandang atau spirit yang ingin dibangun dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah cepatnya proses dan tidak bertele-tete, maka hal tersebut perlu untuk dipertanyakan. Bukankah penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

---

<sup>18</sup> Gatot Soemartono. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 10-13.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 14-15. Lihat juga: <http://gatot-arbitrase.blogspot.co.id/2008/12/keuntungan-arbitrase.html>. Diakses tanggal 17 Mei 2016.

Alternatif Penyelesaian Sengketa menawarkan salah satu kelebihan arbitrase adalah keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif dapat dihindari?

Penunjukan arbiter oleh Ketua Pengadilan Negeri manakala terjadi sengketa penunjukan arbiter pada dasarnya tidak menjadi sederhana lagi. Karena berpindahnya forum tersebut yang semula di lembaga arbitrase kemudian berpindah ke forum lembaga peradilan. Tidak menjadi cepat juga karena memang masih juga diperlukan waktu atau proses untuk pengajuannya ke pengadilan disamping tidak adanya jangka waktu yang pasti terkait penunjukan arbiter oleh Ketua Pengadilan Negeri. Bisa saja dengan alasan yang bermacam-macam, pengadilan mendalilkan harus mencari arbiter yang memang sesuai dengan perkara yang sedang disengketakan sehingga harus memakan waktu yang lama. Disamping itu, juga masih perlunya biaya untuk berperkara di pengadilan untuk proses tersebut.

Melihat sebuah kondisi yang digambarkan tersebut di atas, secara umum, jika sengketa penunjukan arbiter diberikan kepada Ketua Pengadilan Negeri maka pada dasarnya hal tersebut tidak sesuai dengan asas pemeriksaan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Tidak menjadi sederhana karena berpindah forum, tidak menjadi cepat karena tidak ada batas waktu dalam proses

penunjukan arbiternya dan juga masih memerlukan biaya.

Jika dianalogikan sesuai dengan spirit dan asas pemeriksaan melalui arbitrase yang dapat menghindari keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, atau jika spirit sederhana, cepat dan biaya ringan itu secara abstrak ada dari ketentuan bahwa pemeriksaan arbitrase harus selesai paling tidak seratus delapan puluh hari, maka penunjukan arbiter oleh Ketua Pengadilan Negeri yang tanpa limit waktu yang pasti tentunya bertentangan dengan asas pemeriksaan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Sekedar gambaran, bahwa ternyata kekaburan aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut terutama mengenai intervensi lembaga peradilan dalam proses arbitrase memberikan dampak pada proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Meskipun bukan contoh mengenai sengketa penunjukan arbiter, tetapi paling tidak cukup untuk memberikan gambaran tentang kaburnya aturan dimaksud sehingga para pakar yang dihadirkan ke persidangan pun memberikan penafsirannya yang berbeda terhadap suatu kasus tertentu.

Seperti kasus yang terjadi antara Direktur PT. Citra Televisi Pendidikan Indonesia (PT. CTPI) Mohammad Jarman

terhadap BANI dan PT. Berkah. Dalam kasus tersebut, meskipun para pihak (PT. Citra Televisi Pendidikan Indonesia (PT. CTPI) dan PT. Berkah) telah bersepakat untuk menyelesaikan sengketanya melalui badan arbitrase BANI, tetapi ternyata justru di kemudian hari salah satu pihak yaitu Direktur PT. Citra Televisi Pendidikan Indonesia (PT. CTPI) Mohammad Jarman mengajukan gugatan hak ingkar ke pengadilan.

Dalam kasus tersebut juga, BANI dan PT. Berkah mengajukan saksi ahli yaitu Hikmahanto Juwana. Dalam keterangannya, Hikmahanto Juwana memberikan pandangannya bahwa "Arbitrase permanen mempunyai para arbiter dan punya hukum acara yang berlaku sendiri. Sedangkan arbitrase *ad hoc* yang tidak membentuk lembaga arbitrase tertentu, maka Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berlaku bagi arbitrase *ad hoc* itu."<sup>20</sup>

Lebih lanjut menurut Hikmahanto Juwana dalam memberikan keterangannya sebagai saksi ahli adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

Dalam sidang ini, Hikmahanto juga menjelaskan mengenai hak ingkar yang dapat diajukan oleh para pihak yang merasa dirinya dirugikan atas pemilihan arbiter

yang dianggap tidak independen dan memiliki konflik kepentingan. "Hak ingkar adalah hak yang diberikan para pihak untuk menyatakan saya tidak setuju dengan penunjukan arbiter karena dia tidak memberikan rasa keadilan," ujarnya.

Hikmahanto berpendapat, hak ingkar ini hanya dapat dilakukan kepada badan yang sudah dipilih oleh masing-masing pihak. Jadi, jika para pihak sudah memilih badan arbitrase permanen, maka pengadilan tidak memiliki kompetensi untuk menerima hak ingkar tersebut. "Jika para pihak sudah memilih badan arbitrase yang akan memutus sengketanya, maka yang berlaku bagi para pihak adalah ketentuan dalam peraturan badan arbitrase tersebut, termasuk ketentuan hak ingkar," tambahnya. Kuasa hukum Pemohon (PT. Citra Televisi Pendidikan Indonesia (PT. CTPI), Harry Ponto mencecar pandangan Hikmahanto ini, yakni apakah Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa boleh dilanggar oleh ketentuan suatu badan arbitrase permanen di Indonesia. "Jadi, jika ketentuan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa arbiter harus minimal berusia 35 tahun, maka Apakah boleh BANI memiliki ketentuan batas usia minimal arbiter 30 tahun?" tanya Harry. Hikmahanto berpandangan hal tersebut bisa saja terjadi.

---

<sup>20</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5476df516e404/hikmahanto--uu-arbitrase-tak-berlaku-bagi-bani>. Diakses tanggal 23 Mei 2016.

<sup>21</sup> *Ibid.*

"Ya, berdasarkan semua ketentuan badan arbitrase baik yang saya lihat di seluruh negara maka ketentuan BANI boleh menyimpang dengan ketentuan Undang-Undang Arbitrase, termasuk dengan usia minimal arbiter," tegasnya. Lebih lanjut, Hikmahanto menjelaskan semua peraturan yang mengatur hukum acara yang terdapat dalam bab IV Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa otomatis gugur jika para pihak sudah memilih badan arbitrase permanen untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka. "Jika para pihak sudah memilih BANI, maka yang berlaku adalah ketentuan BANI, termasuk dengan ketentuan hak ingkar yang dapat diajukan kepada pengadilan. Hak ingkar yang dapat diajukan ke pengadilan hanya untuk arbitrase yang bersifat ad hoc, bukan arbitrase institusional seperti BANI," Hikmahanto lagi.

#### **DASAR PENILAIAN KETUA PENGADILAN NEGERI DALAM MENUNJUK ARBITER ATAU MAJELIS ARBITRASE**

##### **Syarat Untuk Menjadi Arbiter dan Tata Cara Pengangkatan Arbiter**

Arbiter dalam proses arbitrase memegang peranan yang sangat penting terutama dalam kaitannya memimpin jalannya proses tersebut. Dalam hal ini arbiter harus berada di posisi netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa.

Mengingat pentingnya arbiter dalam proses arbitrase tersebut sehingga Gatot Soemartono memberikan pendapatnya sebagai berikut: Kualitas (proses) arbitrase tergantung sepenuhnya pada kualitas arbiternya. Apakah proses pemeriksaan arbitrase akan berjalan lancar, apakah pertimbangan yang diberikan berbobot, apakah putusan yang dijatuhkan memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, serta syarat-syarat kewajaran sehingga dapat diterima oleh para pihak, semua itu tergantung pada kemampuan arbiternya<sup>22</sup> dan karenanya arbiter tersebut adalah orang yang profesional di bidangnya.

Uraian di atas memberikan gambaran bahwa tidak semua orang bisa menjadi seorang arbiter, karena arbiter tak ubahnya sebagai hakim yang masyarakat memberikan julukan sebagai wakil Tuhan di dunia, sehingga untuk menjadi seorang pengadil haruslah ada batasan dan syarat yang harus dipenuhi agar martabat dan wibawa lembaganya juga ikut terangkat karena adanya elemen atau unsur arbiter yang unggul.<sup>23</sup>

Rumusan di atas memberikan gambaran bahwa tidak semua kerja dan pekerjaan bisa dikatakan profesional, karena di dalam tugas profesional itu sendiri terdapat beberapa indikasi atau ciri-ciri atau kriteria. Di antara kriteria tersebut adalah

---

<sup>22</sup> Gatot Soemartono. *Op.Cit.*, hlm. 57.

<sup>23</sup> *Ibid.*

sebagaimana diuraikan ini:<sup>24</sup> 1) Bersifat khusus/spesialisasi. Maksudnya, adalah seorang penyandang sebutan profesional mutlak memerlukan landasan intelektual. Sebuah profesi adalah sebuah pekerjaan dalam bidang tertentu yang memiliki keterkaitan dengan bidang keahlian yang khusus yang diperoleh melalui jenjang pendidikan khusus atau pelatihan. Makna kekhususan atau spesialisasi dalam konteks profesi menuntut seseorang profesional harus berkonsentrasi pada bidang profesinya. Oleh karenanya, sangat tidak meungkin seorang profesional memiliki perangkapan berbagai pekerjaan lain di luar bidang profesinya. 2) Keahlian dan keterampilan. Suatu profesi dilatarbelakangi oleh suatu keahlian dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan secara khusus. Dalam kelompok keahlian dan keterampilan termuat suatu standar kualifikasi, baik berdasarkan ketentuan pemerintah maupun standar khusus sebuah profesi. 3) Tetap atau terus-menerus. Sebuah profesi melakukan aktivitas kerjanya tidak berubah-ubah, terus-menerus dan berlangsung untuk jangka waktu lama sampai pensiun atau purna tugas, bahkan hingga berakhir masa kerja profesi dari yang bersangkutan. 4) Mengutamakan pelayanan. Sebuah profesi harus mendahulukan unsur pelayanan kepada

masyarakat atau kelompok di luar anggota kelompok profesinya. Unsur pelayanan didahulukan meskipun ada unsur lain, seperti biaya dan lain-lain. 5) Tanggungjawab. Profesi menuntut adanya pelaksanaan kerja atas dasar tanggungjawab. 6) Organisasi profesi. Seorang profesional tergabung di dalam sebuah kelompok menurut bidang keahlian dari cabang ilmu yang dikuasai dan digelutinya. Organisasi profesi merupakan wadah pengembangan dan tempat berhimpunnya para profesional, termasuk menyelesaikan aneka ragam permasalahan profesi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Pasal 12 memberikan persyaratan bagi siapa saja yang ingin menjadi seorang arbiter sebagai berikut:

- 1) Yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi syarat:
  - a) Cakap dalam melakukan tindakan hukum;
  - b) Berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
  - c) Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;
  - d) Tidak mempunyai

---

<sup>24</sup> | Gede A.B. Wiranata. 2005. Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum). Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 247.

kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase; e) Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 (lima belas) tahun.

- 2) Hakim, Jaksa, Panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter.

Ada baiknya untuk membandingkan beberapa syarat untuk menjadi arbiter pada lembaga arbitrase institusional seperti BANI atau BAPMI dengan persyaratan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Adapun pengaturan mengenai syarat tersebut adalah sebagai berikut: Untuk dapat diangkat dan ditunjuk menjadi arbiter menurut BAPMI adalah arbiter yang terdaftar dalam daftar arbiter BAPMI. Pengaturan mengenai syarat arbiter ini tertuang dalam Peraturan BAPMI Kep-03/BAPMI/11.2002 dalam pasal 3 dimana terdapat 15 syarat menjadi arbiter di BAPMI yaitu dapat menjadi Arbiter dalam proses Arbitrase BAPMI, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>25</sup> syarat pokok: a) warga negara Indonesia; b) cakap melakukan tindakan hukum; c) berumur paling rendah 35 tahun; dan d) memiliki

pengalaman serta menguasai secara aktif bidangnya paling sedikit 15 Tahun; e) tidak pernah dihukum karena suatu tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan pasti; dan e) tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; f) bukan merupakan pihak-pihak yang dilarang untuk menjadi Arbiter oleh ketentuan perundang-perundangan yang berlaku; e) tidak termasuk dalam Daftar Orang Tercela dan/atau daftar orang yang tidak boleh melakukan tindakan tertentu di bidang pasar modal sesuai dengan daftar yang dikeluarkan oleh BAPEPAM dan/ atau tidak pernah dihukum karena suatu tindak pidana yang terkait dengan masalah ekonomi dan/ atau keuangan; dan g) memahami ketentuan perundang-perundangan di bidang pasar modal dan bidang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia; f) memahami Peraturan Dan Acara BAPMI; g) bukan merupakan pejabat di bidang pengawas pasar modal, direksi bursa efek, atau lembaga kliring dan penjaminan, atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian; h) serta bukan merupakan pejabat aktif dari instansi peradilan, kejaksaan atau kepolisian.

syarat tambahan (opsional sebagai bahan pertimbangan) a) terdaftar sebagai anggota dari asosiasi, himpunan, ikatan dan/atau bentuk organisasi lain yang telah menjadi anggota BAPMI; b) berpendidikan minimum sarjana atau setara; c) telah memperoleh izin orang-perorangan profesi pasar modal dari BAPEPAM atau terdaftar

sebagai profesi penunjang pasar modal di BAPEPAM.

Syarat untuk menjadi arbiter BANI sepertinya tidak terlalu mendetail seperti syarat untuk menjadi arbiter BAPMI tersebut di atas. Hanya saja, BANI menghendaki setiap arbiter harus mereka yang diakui termasuk dalam daftar arbiter yang disediakan oleh BANI dan/atau memiliki sertifikat ADR/Arbitrase yang diakui oleh BANI dapat bertindak selaku arbiter. Untuk selainnya, syarat tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Adanya beberapa syarat tambahan yang dibuat oleh lembaga arbitrase institusional seperti BANI atau BAPMI tidak lain adalah untuk menunjukkan bahwa untuk menjadi arbiter memang harus benar-benar profesional.

Seperti yang diungkapkan oleh Guru Besar Universitas Airlangga Surabaya, Basuki Rekso Wibowo sebagaimana dikutip oleh Slamet Hariyanto, mengkritisi beberapa syarat untuk dapat menjadi arbiter sebagaimana tertuang dalam undang-undang. Basuki Rekso Wibowo menilai tentang syarat arbiter dari undang-undang dimaksud terdapat kelemahan-kelemahan, antara lain:<sup>26</sup> a) Rumusan Pasal 12 huruf (e) tidak jelas apa ratio legisnya penentuan 15 tahun pengalaman dan menguasai secara

aktif di bidangnya. b) Persoalan penentuan 15 tahun dihitung dari mana serta apakah hal itu berlangsung secara terus menerus? c) Persoalan lainnya siapa yang kompeten menilai adanya pengalaman dan menguasai secara aktif di bidangnya tersebut? Apakah semata-mata berdasarkan anggapan atau harus dibuktikan melalui sertifikasi keahlian yang diterbitkan oleh asosiasi profesi atau lembaga yang kompetensi?

### **Penilaian Yang Menjadi Ukuran Oleh Ketua Pengadilan Negeri Dalam Menunjuk Arbiter**

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa Hakim atau Ketua Pengadilan Negeri diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menunjuk arbiter atau majelis arbitrase. Penunjukan tersebut juga sesuai keadaan-keadaan tertentu seperti tidak sepatatnya tentang penunjukan arbiter tunggal atau jika dalam waktu tertentu para pihak tidak dapat menunjuk arbiter atau majelis arbitrase.

Lembaga peradilan sebagai lembaga pengadil bukan hanya saja tempat menyelesaikan beragam sengketa di dalam masyarakat, tetapi juga sebagai lembaga yang dalam pengertian yang “*abstrak*” memberikan rasa keadilan. Menurut Eman Suparman, hal memberikan keadilan berarti yang bertalian dengan tugas badan peradilan atau hakim dalam memberi keadilan, yaitu memberikan kepada yang bersangkutan konkretnya kepada yang

---

<sup>26</sup> Slamet Hariyanto. 2008. *Menggagas Revisi UU Nomor 30 Tahun 1999*. lihat: <https://slamethariyanto.wordpress.com/2008/12/20/menggagas-revisi-uu-nomor-30-tahun-1999-bagian-ii-habis>. Diakses tanggal 30 Juni 2016.

mohon keadilan, apa yang menjadi haknya atau apa hukumnya.<sup>27</sup>

Dilarangnya pengadilan campur tangan dalam proses arbitrase menurut Gatot Soemartono adalah hanya untuk menegaskan bahwa arbitrase adalah sebuah lembaga yang mandiri (independen), dan menjadi kewajiban pengadilan untuk menghormati lembaga arbitrase.<sup>28</sup>

Arbiter yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri haruslah arbiter yang memang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Tetapi menurut hemat penulis, syarat tersebut masih dirasa ada kekaburan-kekaburan sehingga perlu diperjelas lagi. Hal yang sama diungkapkan oleh Basuki Rekso Wibowo seperti uraian di atas dan mungkin sebagai perbandingan, dapat dilihat beberapa syarat untuk menjadi advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Jika dibandingkan dengan syarat-syarat yang ada untuk menjadi arbiter, syarat untuk menjadi advokat tampak lebih mendetail dan sistematis. Padahal, tugas dan tanggungjawab seorang arbiter bukannya lebih ringan dari seorang advokat tetapi justru sebaliknya. Jika advokat dari satu sisi

membela kliennya disamping menegakkan hukum, maka para arbiter berdiri di atas dua kepentingan para pihak yang bersengketa untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Profesional itu adalah seseorang yang memiliki 3 hal pokok dalam dirinya diantaranya adalah *Skill*, *Knowledge*, dan *Attitude*. *Skill* disini berarti adalah seseorang itu benar-benar ahli di bidangnya. *Knowledge*, tak hanya ahli di bidangnya, tapi ia juga menguasai, minimal tahu dan berwawasan tentang ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan bidangnya. Dan yang terakhir adalah *Attitude*, bukan hanya pintar dan cerdas tapi dia juga punya etika yang diterapkan dalam bidangnya.<sup>29</sup> Dan oleh karenanya, maka penunjukannya pun tidak cukup hanya tertuang dalam syarat yang tertuang dalam undang-undang terkait tetapi meliputi beberapa kriteria profesi yang profesional.

Yang dimaksud dengan kriteria<sup>30</sup> adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Sedangkan syarat<sup>31</sup> adalah janji (sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi), atau bisa jadi segala sesuatu yang perlu atau harus ada (sedia, dimiliki, dan sebagainya). Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka pengertian kriteria jangkauannya akan

---

<sup>27</sup> Eman Suparman. 2012. *Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan*. Jakarta: Fikahati Aneska, hlm. 76.

<sup>28</sup> Gatot Soemartono. *Op.Cit.*, hlm. 71.

---

<sup>29</sup> Budi Santoso. 2012. *Definisi Profesional*. [http:// Definisi Profesional\\_Budi Santoso.html](http://Definisi_Profesional_Budi_Santoso.html). Diakses tanggal 19 Juli 2016.

<sup>30</sup> Anonim. <http://kbbi.co.id/arti-kata/kriteria>. Diakses tanggal 10 Juli 2016.

<sup>31</sup> Anonim. <http://kbbi.web.id/syarat>. Diakses tanggal 10 Juli 2016.

lebih luas dibandingkan dengan syarat. Mungkin bisa saja orang tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi seorang arbiter, tetapi belum tentu memenuhi kriteria sebuah profesi yang profesional untuk menjadi seorang arbiter.

Dalam pembahasan ini, penulis hanya akan membatasi penunjukan arbiter yang dilakukan oleh Hakim atau Ketua Pengadilan Negeri. Karena sebagaimana kita ketahui, bahwa Hakim atau Ketua Pengadilan Negeri diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menunjuk seorang arbiter berdasarkan suatu keadaan-keadaan tertentu.

Penunjukan arbiter oleh Hakim atau Ketua Pengadilan Negeri tersebut jangan sampai menimbulkan kesan bahwa penunjukan tersebut didasarkan atas pertimbangan yang subjektif apalagi *asal-asalan*. Karena peran arbiter dalam proses arbitrase sebagaimana uraian di atas adalah sangat urgen sekali.

Untuk mewujudkan objektivitas penunjukan arbiter oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka dalam prakteknya Hakim atau Ketua Pengadilan Negeri jangan hanya terpaku pada syarat normatif yang ada saja karena syarat yang tertuang dalam undang-undang masih sangat abstrak dan banyak multitafsir.

Hakim dalam tugasnya untuk melakukan suatu konkretisasi hukum harus mampu menjadi *interpretator* yang

mumpuni sehingga mampu menangkap semangat keadilan yang substansif serta jangan terjebak pada kekakuan normatif-prosedural.

Hakim atau Ketua Pengadilan Negeri haruslah mempunyai pemikiran yang progresif untuk mendobrak norma yang memang dirasa kurang memenuhi rasa keadilan dan rasa objektivitas. Sebagaimana ajaran dalam teori hukum progresif yang dicetuskan oleh Satjipto Raharjo<sup>32</sup> yang memberikan doktrin bahwa Penegakan hukum *progresif* adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.

Memutus menurut hukum merupakan tugas pertama dan terakhir seorang hakim. Hukum adalah pintu masuk dan keluar setiap putusan hakim dan menurut Wiarda-Koopmans ada keterkaitan antara hukum dan tujuan hukum sehingga ada tiga fungsi hakim dalam menerapkan

---

<sup>32</sup> Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 2.

hukum yang pada intinya adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

*Pertama*, fungsi hakim menerapkan hukum yang apa adanya (*rechtstoepassing*). Fungsi ini menempatkan hakim semata-mata hanya menempelkan suatu peristiwa hukum dengan ketentuan yang ada. Hakim yang demikian ini bertindak seperti layaknya seorang penjahit yang menempelkan atau melekatkan dengan jahitan bagian-bagian kain yang sudah dipotong sesuai dengan tempatnya masing-masing.

*Kedua*, fungsi hakim sebagai penemu hukum, hakim bertindak sebagai penerjemah sebuah teks hukum atau memberi makna pada aturan hukum agar suatu pengertian hukum dapat secara aktual sesuai dengan peristiwa hukum konkret yang terjadi dan untuk menghindari penyalahgunaan maka penemuan hukum dapat dilakukan dengan instrumen atau metode penafsiran, analogi, penghalusan hukum (*rechtsverfijning*), konstruksi hukum dan *argumentum a contrario*.

*Ketiga*, fungsi hakim sebagai pembuat hukum dikonstruksikan sebagai upaya hakim yang harus memutus tetapi tidak tersedia aturan aturan hukum yang dapat dijadikan dasar. Tugas menciptakan hukum ini diperlukan apabila ada kekosongan hukum (*rechtsvacuum*).

## **PENUTUP**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut: 1) Penunjukan arbiter oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13, 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada dasarnya tidak sesuai dengan asas pemeriksaan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Tidak menjadi sederhana karena berpindahnya forum tersebut yang semula di lembaga arbitrase kemudian berpindah ke forum lembaga peradilan. Tidak menjadi cepat karena memang masih juga diperlukan waktu atau proses untuk pengajuannya ke pengadilan disamping tidak adanya jangka waktu yang pasti terkait penunjukan arbiter oleh Ketua Pengadilan Negeri. Juga masih perlunya biaya untuk berperkara di pengadilan untuk proses tersebut. 2) Penilaian yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam menunjuk seorang arbiter atau mejelis arbitrase harus tetap mengacu kepada syarat yang ditentukan oleh Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Tetapi karena syarat tersebut juga masih mengandung kekaburan tentang tidak jelas apa ratio legisnya penentuan 15 tahun pengalaman dan menguasai secara aktif di bidangnya, juga persoalan penentuan 15

---

<sup>33</sup> Sunarto. 2014. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana, hlm. 63-64.

tahun dihitung dari mana serta apakah hal itu berlangsung secara terus menerus serta siapa yang kompeten menilai adanya pengalaman dan menguasai secara aktif di bidangnya tersebut, maka hakim dalam menunjuk arbiter harus mempunyai kriteria-kriteria tertentu yang mengarah pada kriteria profesi yang profesional.

Adapun saran yang dapat dikemukakan terhadap permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut: 1) Ketentuan mengenai penunjukan arbiter oleh Ketua Pengadilan Negeri yang terdapat dalam Pasal 13, 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa hendaknya diberi batasan yang lebih jelas sehingga dalam aplikasinya tidak bertentangan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Terutama jika perkara tersebut telah diperjanjikan untuk diselesaikan melalui arbitrase institusional seharusnya dalam semua prosesnya harus mengikuti prosedur dan acara lembaga arbitrase institusional tersebut termasuk sengketa penunjukan arbiter. 2) Ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur tentang syarat untuk menjadi seorang arbiter hendaknya perlu mengatur lebih jelas dan tegas yang lebih mendetail seperti persyaratan untuk menjadi advokat atau dengan membandingkan dengan syarat yang

harus ada untuk menjadi arbiter dalam lembaga BAPMI. Disamping itu, penunjukan arbiter oleh Ketua Pengadilan Negeri hendaknya juga memperhatikan beberapa kriteria profesi yang profesional seperti: a) Memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang mempunyai kompetensi untuk menilai, b) Memiliki banyak pengalaman sebagai arbiter dalam menyelesaikan sengketa. c) Secara personal tidak kenal satu sama lain dengan para pihak yang bersengketa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid, Priyatna. 2002. *Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa, Suatu Pengantar*. Jakarta: Fikahati Aneska
- Adolf, Huala. 2004. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika
- . 2014. *Dasar-Dasar, Prinsip dan Filosofi Arbitrase*. Bandung: Keni Media
- Arifin. 1995. *Kapita Selekta Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Batubara, Suleman dan Orinton Purba. 2013. *Arbitrase Internasional, Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL, dan SIAC*. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Bruggink, J.J.H. 1999. *Refleksi Tentang Hukum*. Diterjemahkan Arief

- Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2010. *Masalah Hukum Arbitrase Online*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional
- Fuady, Munir. 2000. *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Harahap, Krisna. 2008. *Hukum Acara Perdata Mediasi, Class Action, Arbitrase*. Bandung: Grafitri Budi Utami
- Harahap, M. Yahya. 2005. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika
- 2005. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika
- 2001. *Arbitrase Ditinjau dari Reglemen Acara Perdata (RV), Peraturan Prosedur BANI, (ICSID), UNCITRAL Arbitration Rules*. Jakarta: Sinar Grafika
- Margono, Suyud. 2000. *Alternative Dispute Resolution (ADR) dan Arbitrase*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana
- 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- 2007. *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Soemartono, Gatot. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Subekti, R.. 1992. *Arbitrase Perdagangan*. Bandung: Bina Cipta
- Sunarto. 2014. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana
- Suparman, Eman. 2012. *Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan*. Jakarta: Fikahati Aneska
- Sutiarso, Cicut. *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Tasmin, Masdari. *Penyelesaian Sengketa perdata di Luar Pengadilan (Non Litigasi)*. Bahan Kuliah Program S-2 Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
- Usman, Rachmadi. 2003. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2000. *Seri Hukum Bisnis: Hukum*

*Arbitrase*. Jakarta: Raja Grafindo  
Persada

Winarta, Frans Hendra. 2013. *Hukum  
Penyelesaian Sengketa Arbitrase  
Nasional Indonesia dan  
Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika

Wiranata, I Gede A. B.. 2005. *Dasar-Dasar  
Etika dan Moralitas (Pengantar  
Kajian Etika Profesi Hukum)*.  
Bandung: Citra Aditya Bakti